



# BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 660/ 47 / 2026

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN ACEH TENGGARA

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk mewujudkan kelestarian dan pengembangan nilai manfaat keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan dan penyusunan perencanaan konservasi hayati secara terpadu, menyeluruh, efektif dan partisipatif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk dokumen sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Aceh Tenggara.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on biological Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On biosafety To The Conversion On Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

*Handwritten signature*

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Aceh;
16. Qanun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Aceh Tenggara;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 660.1/091/DLH/1/2026 Tanggal 20 Januari 2026 Prihal Pengajuan Draft Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Tim Penyusunan Dokumen Keanekaragaman Hayati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan persipan kegiatan meliputi persiapan administrasi dan keuangan;
2. Melaksanakan rencana penyusunan dokumen profil Keanekaragaman Hayati meliputi:
  - a. Identifikasi dan inventarisasi data dan informasi keanekaragaman hayati di berbagai lembaga/instansi/stakeholder;
  - b. Pengumpulan data dan koordinasi keanekaragaman hayati;
  - c. Analisis kesenjangan data dan informasi untuk penyusunan rencana Dokumen profil;

*RM*

- d. Inventarisasi data dan informasi baru berdasarkan hasil analisis kesenjangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. Analisis dan sintesis untuk mengetahui nilai keterkaitan dan validasi data dan informasi keanekaragaman hayati;
  - f. Melaksanakan konsultasi publik penyusunan dokumen profil keanekaragaman hayati; dan
  - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen keanekaragaman hayati.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : Januari 2026

**BUPATI ACEH TENGGARA**  
  
**H.M. SALIM FAKHRY**

**Tembusan :**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala BPKD Aceh Tenggara;
8. Kepada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Para Camat se- Kabupatenn Aceh Tenggara.



*Handwritten initials*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA


NOMOR : 660/ /2026

TANGGAL : JANUARI 2026

**TIM PENYUSUN DOKUMEN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tenggara	Penanggungjawab
4.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setdakab.	Koordinator
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
9.	Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
10	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Perkim Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
11	Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
14	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
17	Analisis Hukum Setdakab	Anggota
18	PPUPUD Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
19	Perwakilan BKSDA Aceh (konservasi Satwa/Flora dilindungi)	Anggota
20	Perwakilan Balai TNGL	Anggota
21	Pengelola Data dan Informasi UPTD KPH Wilayah VIII Aceh Unit IX Aceh Tenggara	Anggota
22	Camat Babussalam	Anggota
23	Camat Lawe Alas	Anggota
24	Camat Lawe Sumur	Anggota
25	Camat Lawe Sigala-gala	Anggota
26	Camat Lawe Bulan	Anggota

27	Camat Leuser	Anggota
28	Camat Bukit Tusam	Anggota
29	Camat Tanoh Alas	Anggota
30	Camat Ketambe	Anggota
31	Camat Deleng Pokhisen	Anggota
32	Camat Semadam	Anggota
33	Camat Babul Rahmah	Anggota
34	Camat Babul Makmur	Anggota
35	Camat Badar	Anggota
36	Camat Babel	Anggota
39	Camat Darul Hasanah	Anggota
	<b>SEKRETARIAT</b>	
1	Kasubbid Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretariat
2	Kasubbid Pemeliharaan LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretariat
3	Hanni Fatuwala, ST sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretariat
4	Nurlela, A.Md sebagai Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretariat
5	Dedi Susanto, SH sebagai Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretariat
6	Kasubag Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretariat
7	Mariani, SP sebagai Pemantau Lingkungan Hidup	Sekretariat
8	Sri Idayani, SE Sebagai Pemantau Lingkungan Hidup	Sekretariat
9	Sopyan Hamdani, SE Pelaksana Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretariat
10	Devy Amelia, S.Sos Pemantau Lingkungan Hidup	Sekretariat

76. BUPATI ACEH TENGGARA  
  
H.M. SALIM FAKHRY

21